



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fakhruddin, S.H., dan Askari Guna Siregar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129SK/IX/2024/MS.Str, tanggal 10 September 2024, dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Fakhruddin, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Simpang Tiga-Simpang Tritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx, domisili elektronik [Aru\\_zixel196@yahoo.com](mailto:Aru_zixel196@yahoo.com), Nomor Handphone 085260656090, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10

Halaman 1 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, isi permohonannya sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0288/002/XI/2016 tertanggal 07 Nopember 2016;

2.

Bahwa saat menikah tersebut Pemohon bersatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH dan terakhir tinggal dengan mengontrak rumah di Kampung Kayu Kul Kecamatan Pegasing Kabupaten xxxx Tengah sampai terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;

4.

Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

4.1.

Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal : 30 - 11- 2017;

4.2.

Anak Kedua, laki-laki, lahir pada tanggal : 03-12-2019; Bahwa kedua anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama Pemohon;

5.

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung

Halaman 2 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, Namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

5.1.

Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yaitu biaya kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon;

5.2.

Bahwa Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon;

5.3.

Bahwa Termohon secara terus menerus meminta cerai dari Pemohon;

5.4.

Bahwa jika Termohon berpergian keluar rumah tidak memberi kabar dan meminta izin kepada Pemohon;

6.

Bahwa sejak Termohon lulus CPNS sekitar pada tahun 2021, Termohon sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan sikap yaitu tidak lagi perhatian kepada keluarga, sudah sering berkata kasar kepada Pemohon, harus mengikuti keinginan Termohon bahkan membanding-bandingkan Pemohon dengan atasannya sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan namun permasalahan tersebut masih dapat diredam oleh Pemohon karena berharap Termohon akan merubah sikapnya kepada Pemohon dan Pemohon juga masih ingin mempertahankan rumah tangga;

7.

Namun dalam perjalannya ternyata Termohon tidak kunjung berubah dan masih bersikap kasar dan melawan Pemohon sebagai suami bahkan selalu menolak jika diajak melakukan hubungan suami isteri serta selalu memancing keadaan yang memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan ujung-ujungnya Termohon meminta cerai dan

Halaman 3 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Pemohon pergi dari rumah;

8.

Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2023, pada saat itu terjadi cek cok antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena biaya kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan Termohon meminta Pemohon untuk Pergi dari rumah dengan mengatakan bahwa Termohon tanpa seorang suami pun Termohon bisa hidup dan sewa rumah inipun Termohon yang membayar mendengar hal itu Pemohon merasa kecewa dan Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah;

9.

Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan semasa masih bersama Pemohon sudah menasehati Termohon dan meminta Termohon agar memberi pengertian kepada Pemohon, tetapi tetap saja Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan ingin berpisah dari Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal;

10.

Bahwa karena Termohon secara terus menerus meminta Pemohon pergi dari rumah, kemudian sejak bulan Desember 2023 tersebut Pemohon menuruti keinginannya pergi dari rumah;

11.

Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah tempat tinggal selama 8 bulan lebih, dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin selama 1 tahun;

12.

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan perangkat desa namun tidak mendapatkan hasil karena Termohon tetap dengan pendiriannya ingin berpisah;

*Halaman 4 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

Bahwa sekitar pada bulan juni dan juli 2024 Pemohon mencoba dan membujuk Termohon untuk kembali membina rumah tangga namun Termohon tetap ingin bercerai namun proses peroleh izin cerai dari atasan Termohon belum keluar akhirnya Pemohon yang mengajukan persetujuan izin cerai dari atasan ke instasi BAWASLU xxxx Tengah hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon dipanggil dan dimediasi dan akhirnya Pemohon setuju mengikuti keinginan Termohon untuk bercerai dan Pemohon yang mengajukan proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah;

14.

Bahwa dari alasan tersebut diatas menunjukkan bahwa perceraian ini benar-benar diinginkan oleh Termohon sehingga telah tertutup kemungkinan bagi Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia, maka alternatif terbaik adalah bercerai secara baik-baik antara Pemohon dengan Termohon;

15.

Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai xxx xxxx di Kantor BAWASLU Kab.xxxx Tengah dan telah mengajukan izin perceraian dan saat ini Pimpinan tempat Pemohon berdinass telah memberikan izin Cerai dengan surat Nomor:027/KP.07.00/AC-08/08/2024/ tertanggal 30 Agustus 2024;

16.

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER;

Halaman 5 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap TERMOHON (Dalipah Rahmah Binti M. Zalil) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya;

## Proses persidangan melalui sistem elektronik

Bahwa, Pemohon telah mengajukan perkara secara eletronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

## Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan atau kuasanya telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Termohon pada tanggal dan tanggal untuk hadir di persidangan;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan berlangsung, Hakim pemeriksa perkara tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dari Termohon dan tetap melanjutkan proses persidangan;

## Izin atasan

Halaman 6 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian kepada Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 027/KP.07.00/AC-08/08/2024/ tertanggal 30 Agustus 2024, dari Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten xxxx Tengah;

## Pokok perkara

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

## Pembuktian

Bahwa, untuk mengemukakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0288/002/XI/2016, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bandar xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi xxxx, tanggal 07 November 2016. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Surat upaya damai antara Pemohon dan Termohon Nomor 474.2/176/SPP/042020/VIII/2024, dikeluarkan Reje Kampung xxxxxx xxxxx, tanggal 26 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan *nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf.

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



-  
Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri,  
saksi adalah ayah kandung Pemohon;

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak  
dalam asuhan Pemohon;

-  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak  
harmonis, sering bertengkar disebabkan Termohon merasa tidak  
cukup dengan penghasilan Pemohon;

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 8 (delapan)  
bulan lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi, Pemohon  
meninggalkan Termohon karena Termohon meminta Pemohon  
pergi;

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak  
berhasil;

-  
Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar  
langsung di hadapan saksi;

**2. SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan xxxxxx/jabatan Ketua Petue, bertempat tinggal di Kampung  
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bener Meriah, dibawah  
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri,  
saksi adalah petue di tempat Pemohon dan Termohon tinggal;

*Halaman 8 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str*



-  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Pemohon;

-  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;

-  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 8 (delapan) bulan lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi, Pemohon meninggalkan Termohon;

-  
Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, pihak keluarga juga telah mendamaikan dan tetap tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Proses persidangan melalui sistem elektronik

Bahwa, Pemohon telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

## Legal standing

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim pemeriksa perkara dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

## Izin atasan

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pemohon masuk dalam ruang lingkup pegawai yang harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Jo Peraturan

Halaman 10 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx *juncto* Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Pemberian Izin Perceraian kepada Majelis Hakim dengan Nomor 027/KP.07.00/AC-08/08/2024/ tertanggal 30 Agustus 2024, dari Plt. Kepala Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten xxxx Tengah, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

## Pokok permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, telah memanggil Termohon pada tanggal dan tanggal , terkait hal tersebut Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa

Halaman 11 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Hakim pemeriksa perkara memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim pemeriksa perkara tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami dan istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keduanya sulit di damaikan;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa suami istri telah pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan atas dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan doktrin hukum acara yang ada ♦sesuatu yang tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang diakui♦. Oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, selama Pemohon mampu membuktikan kebenaran permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa pengakuan Pemohon semata tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo* dan harus didukung alat bukti lainnya yang diakomodir dalam undang-undang;

Halaman 13 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta perselisihan dan pertengkaran serta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, surat tersebut adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2016, di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan pihak desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 14 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu, Pemohon meninggalkan Termohon;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim pemeriksa perkara telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;

Halaman 15 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu, Pemohon meninggalkan Termohon;

8. Bahwa keluarga dan pihak desa sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan telah juga mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan dan dalam kondisi broken *marriage* (hancur lebur);

Bahwa Hakim pemeriksa perkara berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya tidak lagi saling memperdulikan disebabkan salah satunya sudah pergi dan tidak mau lagi hidup bersama dengan pasangannya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim pemeriksa perkara mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat al-Rum, ayat 21:

Halaman 16 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Ruum, 21).

2. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut:

Artinya: ♦Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ♦

3. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: ♦Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

4. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْعَضُ الْخَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);

5. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

6. Kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Halaman 17 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz I, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Suyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah bahwa *suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa perkara,;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Hakim pemeriksa perkara berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Maka oleh sebab itu Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa

Halaman 18 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dalam hal ini menjadi Pendapat Hakim pemeriksa perkara bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 19 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa '*iddah*' tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dibantu oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya dan secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Pemeriksa Perkara,

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**

Panitera Sidang,

**SUKNA, S.Ag.**

Halaman 21 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	Biaya Proses: Rp	75.000,00
-	Panggilan : Rp	35.000,00
-	PNBP Panggilan Pertama :	Rp
20.000,00		
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
-	J u m l a h : Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/MS.Str